

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI) hasil amandemen ke III Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Indonesia negara hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Negara hukum merupakan Negara yang menjamin hak-hak dasar warganya secara baik dalam konstitusi sejak dari lahir hingga meninggal dunia. Dalam kehidupan bernegara banyak terjadi pelanggaran hukum oleh warga Negara yang telah berusia dewasa maupun anak-anak atau dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 28D ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Konstitusi telah memberikan jaminan agar setiap orang tidak diperlakukan secara diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia (HAM), sesuai dengan Pasal 28I ayat (2) berbunyi “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pancasila

¹Sekretaris Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Perubahan ke III tanggal 9 November 2001*, MPR RI, Jakarta, 2015, h. 78.

sebagai pandangan hidup dan dasar tata masyarakat Indonesia telah menjadi falsafah dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa, sehingga harus sesuai dengan Pancasila. Hak-hak dasar warga negara telah diatur dalam konstitusi, sehingga setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), demikian juga anak yang masih di bawah umur.

Komitmen negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya negara ini. Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak, karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya berupa melakukan pendidikan.² Perlindungan bagi anak menjadi prioritas sebagaimana Pasal 28B ayat (2) “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak dasar yang diatur dalam konstitusi kemudian telah di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada Konsideran huruf a berbunyi ”bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”. Huruf b berbunyi “bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan

²Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 42.

perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan”.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Perlindungan anak salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat 1 huruf a berbunyi “Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada penjelasan bagian paragraf ke enam menyebutkan “oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu”. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 sampai Pasal 8 mengatur tentang hak anak. Konsep perlindungan anak dan kesejahteraan anak tersirat juga pada penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang mengadopsi dengan utuh makna dari Pasal 1 ayat (3) di atas dengan menyebutkan bahwa dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Konsideran Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2011 poin (b) berbunyi "bahwa Negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 5 ayat (1) berbunyi "penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Sebelumnya hak atas bantuan hukum juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38 berbunyi "*seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat*". Kemudian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 lebih mengurai tentang hak-hak akan bantuan hukum bagi seseorang yang sedang berhadapan dengan proses hukum dalam setiap tingkat peradilan.

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) menyatakan bahwa hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal dan dijamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009 dalam Pasal 1 butir (1) mengatakan bahwa: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaannya.

Pemberitaan mengenai kecelakaan lalu lintas, tidak lagi asing didengar, baik melalui media cetak maupun elektronik, seakan menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas acap kali terjadi. Sekelompok persoalan muncul menjadi faktor penyebab terjadinya angka kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi, antara lain faktor manusia (*human error*), faktor sarana seperti kelaikan kendaraan, rusaknya jalan, terlampauinya beban jalan, serta sarana penunjang lainnya memiliki andil terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Banyak kecelakaan lalu lintas terjadi didominasi dengan pelaku yang masih di bawah umur atau anak-anak. Hal tersebut tentu saja merupakan suatu pelanggaran yang patut dipertanggung jawabkan oleh karena pada umur demikian belum dapat diberikan hak atau izin untuk mengemudi. Selain itu pada umur demikian keadaan jiwa dan pikiran masih sangat labil, oleh karena itu pengendara kendaraan yang masih anak sering mengalami kecelakaan oleh karena kelalaian sepele saja dengan cara ngebut-gebutan di jalan.

Pengendara motor dibawah umur melakukan pelanggaran tidak memiliki SIM dan mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasar contoh kasudari Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 74/Pid.Sus/2013/Ptr dan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 89/Pid. B/2012/PN.PSR, ada dakwaan (dakwaan subsidair) yang mendakwa dengan Pasal 281 UU LLAJ namun hakim memutuskan terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 310 UU LLAJ.³

Sedangkan terhadap kasus dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 256/Pid.Anak/2012/PN.Jkt.Sel,Majelis Hakim menjatuhkan vonis 3 bulan pidana penjara dan 6 bulan masa percobaan, karena terbukti melanggar Pasal 310 UU LLAJ. Penjatuhan vonis masapercobaan tidak harus menjalani hukuman penjara asalkan selama masa percobaan yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran hukum dan melakukan wajib lapor kekejaksaan secara berkala. Pada kasus tersebut dari awal tidak dilakukan penahanan dengan pertimbangan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan, anak di bawah umur, berstatus pelajar dan masih sekolah, serta ada permintaan keluarga.

Berbeda dengan putusan kasus Abdul Qadir Jaelani (AQJ), putra musisi Ahmad Dhani pada tahun 2014 lalu, Majelis Hakim memutus vonis bebas dari segala tuntutan pidana dan menjatuhkan perintah agar AQJ dikembalikan kepada orang tuanya, meski terbukti melanggar Pasal 310 UU LLAJ Majelis

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52809204e59ce/sanksi-bagi-pelajar-yang-berkendara-tanpa-sim/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2021 pukul 14.51 wib

hakim menganggap AQJ kurang perhatian orang tua sehingga masih bisa diberikan pembinaan. Hakim mempertimbangkan hal lain yang meringankan hukuman AQJ karena adanya perdamaian antara keluarga terdakwa dengan para korban. Keluarga terdakwa dianggap bertanggung jawab menanggung biaya pengobatan dan pemakaman para korban yang luka maupun meninggal dunia. Bahkan keluarga AQJ bersedia menanggung biaya pendidikan hingga perguruan tinggi bagianak korban yang meninggal dunia. Kasus AQJ tergolong "*restoratif justice*" yang memang diatur dalam UU SPPA⁴. *Restorative justice* memang tidak menggugurkan tuntutan hukum (pidana), namun sedikit banyak akan turut menjadi faktor pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana. Terkait kasus AQJ yang pada saat itu berusia 13 tahun, berdasar Pasal 1 ayat(3) UU SPPA, anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, serta ketentuan Pasal 69 ayat (2) bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, jadi pada kasus AQJ tidak dapat dikenakan pidana penjara.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), ketentuan yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas yang masuk dalam kategori sedang, diatur di dalam Pasal 229 ayat (3) yakni:

Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan/atau barang.

⁴www.bandung,bisnis.com

Selanjutnya di dalam Pasal 236 UULLAJ diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
2. Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Restorative justice dalam penyelesaian kasus AQJ merupakan salah satu perubahan paradigma yang memberikan solusi terhadap penanganan masalah kenakalan anak, yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana tidak memenuhi keadilan substantif, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan masalah kenakalan anak, karena pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian untuk duduk bersama bermusyawarah⁵. Tujuan *restorative justice* adalah untuk memulihkan yang ditimbulkan sebagai akibat dari kenakalan anak serta usaha perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya⁶. Pemencaraan anak dapat mengganggu perkembangan anak secara fisik, mental serta kejiwaannya⁷.

Sejalan dengan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk memilih judul penelitian ini dengan judul: Penerapan *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Keadilan.

⁵ Dodik Prihatin AN. 2012. *Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember*. Universitas Jember Bagian Hukum Pidana. h. 4.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara lalu lintas?
2. Bagaimana relevansi penerapan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* berdasarkan nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara lalu lintas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi penerapan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* berdasarkan nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah pengetahuan dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum baik untuk diri penulis sendiri maupun kalangan akademisi dan para penelitian kemudian, khususnya terkait dengan Penerapan *Restorative justice* Pada Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan

Dan/Atau Barang.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah.
- b. Untuk memberikan sumbangan kepada praktisi hukum dan masyarakat dalam penerapan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutaan Jalan

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.⁸

Pengertian Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok

⁸Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, h.1598.

dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

2. *Restorative justice*

Restorative justice merupakan salah satu perubahan paradigma yang memberikan solusi terhadap penanganan masalah kenakalan anak, yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana tidak memenuhi keadilan substantif, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan masalah kenakalan anak, karena pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian untuk duduk bersama bermusyawarah⁹. Tujuan *restorative justice* adalah untuk memulihkan yang ditimbulkan sebagai akibat dari kenakalan anak serta usaha perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya. Pemenjaraan anak dapat mengganggu perkembangan anak secara fisik, mental serta kejiwaannya.

⁹Dodik Prihatin AN. 2012. *Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember*. Universitas Jember Bagian Hukum Pidana. h. 4.

3. Perkara

Pengertian perkara tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus atau diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lain-lain.

4. Kecelakaan

Asal kata dari celaka, yang berarti mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan dan lain sebagainya. Kecelakaan adalah perihal celaka¹⁰.

5. Lalu Lintas

Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, h. 201-202.

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa:¹¹

Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.

Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Kepastian hukum juga menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai

¹¹ E. Utrecht, 1959, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, h. .26.

kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan bermasyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum.

Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :¹²

- 1) Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- 4) Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

¹² Fence M.Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, h. 59

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Teori kepastian hukum sangat tepat diterapkan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai putusan hakim yang pada tingkat kasasi menolak permohonan jaksa penuntut umum terkait putusan pengadilan negeri yang memutus suatu perkara diluar dakwaan jaksa dan pada kasus lain hakim menerima permohonan jaksa penuntut umum terkait putusan pengadilan negeri diluar dakwaan jaksa penuntut umum.

Salah satu putusan tersebut hakim berpendapat bahwa putusan harus berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum sesuai pada Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang secara garis besar mengatakan bahwa putusan hakim

harus berdasar pada dakwaan jaksa penuntut umum. Dan pada putusan salah satunya lagi hakim berpendapat bahwa hakim dapat memutus diluar dakwaan jaksa penuntut umum jika tindak pidana tersebut sejenis, dengan dasar hukum nya yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 675K/Pid/1987. Pada kasus di atas jelas sangat bertentangan satu dan lainnya dan menimbulkan kebingungan pada hukum acara pidana Indonesia, mengingat bahwa Yurisprudensi juga menjadi salah satu sumber hukum formil. Dan mengingat pula bahwa sistem hukum yang dianut Indonesia salah satunya yaitu Civil Law yang dimana tidak mengikat hakim untuk mengikuti Yurisprudensi yang ada. Maka teori kepastian hukum ini sangat tepat diterapkan agar hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan tiga asas yang sangat penting, yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan.

2. Teori Keadilan menurut Aristoteles

Aristoteles mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan "Algemeene Regels" (peraturan/ketentuan umum). Pada teori keadilan kata keadilan juga berarti tindakan yang

terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Aristoteles mengemukakan bahwa ada 5 (lima) jenis perbuatan yang tergolong dalam adil. Lima jenis tersebut adalah:¹³

- a. Keadilan Komutatif Keadilan komutatif adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
- b. Keadilan distributif Keadilan distributif ialah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
- c. Keadilan kodrat Alam Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan orang lain kepada kita sendiri.
- d. Keadilan Konvensional Keadilan konvensional ialah suatu kondisi dimana jika seseorang warga negara telah menanti segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- e. Keadilan Perbaikan Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup dan karenanya mengikat semua orang baik masyarakat maupun penguasa. Bahwa keadilan dapat dipandang dari nilai merupakan keadilan yang tergolong sebagai nilai sosial, dimana pada suatu segi menyangkut aneka perserikatan manusia dalam suatu kelompok apapun (keluarga, masyarakat, adat, bangsa, atau persekutuan internasional).

¹³ L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta, h. .34.

Keadilan dalam hukum juga merupakan sesuatu yang didambakan dalam negara hukum, keadilan menjadi sangat mahal manakala berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara. Pemerintah dalam arti luas akan melaksanakan kebijakan negara mulai dari membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan hingga mengawasi dari produk hukum tersebut. Istilah keadilan dalam kehidupan bernegara dinyatakan dalam dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Berdasarkan pada Pancasila sila kedua dan kelima menyatakan bahwa :

“Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Kata adil dan keadilan sekilas mengandung makna yang sama, yakni setiap warga negara diberlakukan secara adil dan menghargai antar manusia, makna keadilan secara khusus dan terinci tidak didapatkan dengan jelas, hanya berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum saja. Maka faktor keadilan dalam kehidupan bernegara hukum merupakan sesuatu yang sangat penting yakni dengan mewujudkan keadilan disegala bidang, maka tujuan bernegara yakni kesejahteraan dapat terwujud jika keadilan itu dapat ditegakkan.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 macam, yaitu : Keadilan distributif dan Keadilan commutatif. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya, seangkan keadilan commutatif adalah keadilan yang memberikan pada

setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Maksud dari Aristoteles tersebut, bahwa adil artinya memberikan kepada orang lain (setiap orang) apa yang menjadi haknya, maka adil dalam kaitannya dengan putusan hakim yaitu hakim tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan suatu perkara dan harus berdasarkan aturan yang sudah berlaku.

Penjabaran mengenai teori keadilan diatas sangat lah tepat untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai putusan hakim, yang pada penelitian ini penulis ingin mengkaji putusan hakim diluar surat dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan yang didakwa jaksa penuntut umum, dan jika putusan tersebut tidak berdasar pada surat dakwaan maka putusan tersebut harus lah memuat unsur keadilan. Seperti permasalahan yang ada dalam penulisan ini, dalam memberikan putusan pada tingkat kasasi hakim menolak dan hakim menerima permohonan kasasi tersebut.

Kedua putusan tersebut kedua-duanya merupakan tindak pidana yang sejenis dan sama-sama tidak terbukti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ketika hakim melihat fakta-faktanya. Maka teori ini sangatlah tepat untuk mengkaji putusan hakim diluar surat dakwaan jaksa penuntut umum.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan data yang didasarkan atas ukuran-ukuran tentang yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain.

Penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada data dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

2. Spesifikasi Penelitian

Data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 34-35.

atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹⁵.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia, baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya.¹⁶

¹⁵ Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192.

¹⁶ Ibid.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan bersumber dari pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian. Menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian mewawancarai narasumber yaitu Penyidik Polres Cirebon Kota.

b. Data Sekunder

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen¹⁷. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder¹⁸. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan

¹⁷ Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Tajawali Press, Jakarta, h. 84.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat*,. Rajawali, Jakarta, h. 14.

perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi¹⁹.

Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan (*Convention on The Rights of the Child / Konvensi tentang Hak Anak*), *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan),
- d) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹⁹ Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 113.

Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

e) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

f) Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, tentang Jalan.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer.²⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²¹. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi: kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

4. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Taja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.

²¹ Ibid. h. 14.

a. Data Primer

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan²². Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki pedoman wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.²³

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam tesis ini menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi

²² Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 95.

²³ Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, h. 233.

secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, verifikasi sebagai suatu kegiatan yang jalin menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi²⁴.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan akan diuraikan tinjauan umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana, tinjauan umum tentang

²⁴ Lihat dalam Matthew Miles, Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, h. 16-19.

Restorative justice, tinjauan umum tentang Lalu Lintas, tinjauan umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas, *Restorative justice* menurut Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara lalu lintas, relevansi penerapan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* berdasarkan nilai keadilan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

